



**PENETAPAN**

**Nomor 607/Pdt.P/2021/PA.Bbs**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Brebes yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON , umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 03 Desember 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan register Nomor: 607/Pdt.P/2021/PA.Bbs tanggal 13 Desember 2021, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama : XXXXXXXX, Tempat,tanggal,lahir: Brebes, 10-02-2004 (umur 17 tahun, 11 bulan), NIK: XXXXXXXX, No WA - , Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan - , Tempat tinggal: XXXXXXXX, Kabupaten Brebes dengan calon suaminya yang bernama: XXXXXXXX, Tempat,tanggal,lahir: Brebes, 12-11-2001 (umur 20 tahun, 1 bulan); NIK: XXXXXXXX, No WA - Pendidikan MTs, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, Tempat tinggal XXXXXXXX, Kabupaten Brebes;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes;

Hal 1 dari 11 Pen No 607/Pdt.P/2021/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, oleh karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes dengan Surat Nomor XXXXXXXX tanggal 09 Desember 2021;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan karena telah menjalin hubungan cinta kasih/pacaran selama 2 tahun dan telah berhubungan intim, sehingga Pemohon tidak ingin menanggung beban moral/aib yang berkepanjangan apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi seorang ibu rumah tangga demikian halnya calon suami anak Pemohon telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp. 2.000.000,-- (Dua juta rupiah);
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Brebes segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (XXXXXXX) untuk menikah dengan jejak yang bernama (XXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan calon besan Pemohon datang menghadap ke persidangan lalu diupayakan penasehatan agar pernikahan anak Pemohon tersebut ditunda sampai usianya 19 tahun atau lebih, namun tidak berhasil;

Hal 2 dari 11 Pen No 607/Pdt.P/2021/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama XXXXXXXX yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan XXXXXXXX dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama XXXXXXXX yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan XXXXXXXX serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama Satim bin Rakim dan istrinya bernama Waidah binti Tarwin yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

#### A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon nomor XXXXXXXXX tanggal 20 Januari 2021 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor XXXXXXXXX tanggal 1 April 2000 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor XXXXXXXXX tanggal 18 Januari 2021, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Pemohon yang dikeluarkan oleh RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto tanggal 10 Desember 2018, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon nomor XXXXXXXX

Hal 3 dari 11 Pen No 607/Pdt.P/2021/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Pebruari 2021, telah bermeterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor XXXXXXXX tanggal 11 Aprill 2006, telah bermeterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-6);
7. Fotokopi Ijazah MI Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Afkar Bumiayu tanggal 16 Juni 2015, telah bermeterai dan telah diperiksa kebenarannya (bukti P-7);
8. Asli Surat Pernyataan Belum Menikah an. Anak Pemohon yang diketahui oleh Kepala Desa Bumiayu tanggal 08 Desember 2021, telah bermeterai dan telah diperiksa kebenarannya (bukti P.8);
9. Asli Surat Keterangan Dokter Nomor 002196 tanggal 10 Desember 2021, telah bermeterai dan dan telah diperiksa kebenarannya (bukti P-9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX tanggal 12 Pebruari 2013, telah bermeterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX tanggal 13 Pebruari 2013, telah bermeterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-11);
12. Foto copy Kutipan Akta Nikah calon Besan Pemohon Nomor XXXXXXXX tanggal 27 Oktober 1992, telah bermeterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-12);
13. Fotokopi Kartu Keluarga calon besan Pemohon Nomor XXXXXXXX tanggal 13 Januari 2020, telah bermeterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P.13);
14. Fotokopi Kartu Penduduk calon suami anak Pemohon Nomor XXXXXXXX tanggal 03 Pebruae 2020, telah bermeterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-14);
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Calon suami anak Pemohon Nomor XXXXXXXX tanggal 08 Maret 2018, telah bermeterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-15);
16. Fotokopi Ijazah MTs Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal 4 dari 11 Pen No 607/Pdt.P/2021/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MtsNurul Huda NU Pasanggrahan tanggal 16 Juni 2015, telah bermeterai dan telah diperiksa kebenarannya (bukti P-16);

17. Asli Surat Keterangan Belum pernah Menikah an. XXXXXXXX Nomor yang diketahui oleh Kepala Desa Wanatirta tanggal 03 Desember 2021, telah bermeterai dan telah diperiksa kebenarannya (bukti P-17);

18. Asli Surat Keterangan Dokter Nomor XXXXXX tanggal 10 Desember 2021, telah bermeterai dan telah diperiksa kebenarannya (bukti P-18);

19. Asli Surat Keterangan Penghasilan calon suami anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wanatirta Nomor XXXXXXXX tanggal 03 Desember 2021, telah bermeterai dan telah diperiksa kebenarannya (bukti P-19);

20. Asli surat Penolakan Perkawinan dari KUA Kecamatan Bumiayu Nomor XXXXXXXX tanggal 09 Desember 2021, telah bermeterai dan telah diperiksa kebenarannya (bukti P-20);

## B. Bukti Saksi :

1. XXXXXXXX, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, Telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya karena saksi adik ipar Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya yang belum berumur sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama XXXXXXXX tempat tinggal di Desa Winatirta Kecamatan Paguyangan, Brebes ;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan ;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah pacaran selama 2 tahun ;
- Benar, orangtua calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon untuk dinikahkan dengan calon suaminya dan Pemohon telah

Hal 5 dari 11 Pen No 607/Pdt.P/2021/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima lamaran tersebut.

- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk menopang kehidupan rumah tangga;
- 2. XXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya karena saksi tetangga calon besan Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya yang belum berumur sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;
  - Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama XXXXXXXX, tempat tinggal di Desa Winatirta Kecamatan Paguyangan, Brebes ;
  - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan ;
  - Bahwa anak Pemohon denga calon suaminya sudah pacaran selama 2 tahun ;
  - Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon untuk dinikahkan dengan calon suaminya dan Pemohon telah menerima lamaran tersebut ;
  - Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk menopang kehidupan rumah tangga;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon

Hal 6 dari 11 Pen No 607/Pdt.P/2021/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Agama Brebes cq. Hakim pemeriksa perkara ini agar memberikan dispensasi kepada anaknya Pemohon bernam XXXXXXXX, tempat tanggal lahir Brebes 10 Pebruari 2004 (umur 17 tahun 11 bulan) agama islam, Pendidikan SD, pekejaan - , Tempat tinggal di RT.001 RW.008 Desa Bumiayu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX, Tempat,tanggal,lahir: Brebes, 12 Nopember 2001 (umur 20 tahun 1 bulan), Penidikan Mts/SLTP, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, dikarenakan usia anak Pemohon tersebut belum mencapai usia yang diijinkan menurut undang-undang untuk melakukan pernikahan atau umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh Pemohon yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes (bukti P-1 dan P-3), maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Brebes;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasehat dan menganjurkan kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan calon besan Pemohon agar menunda rencananya menikahkan anak Pemohon sampai anak tersebut mencapai usia yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan 20 bukti tertulis ( P-1 sampai dengan P-20 ) dan 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1. XXXXXXXX, dan 2. XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.20 merupakan bukti fotokopi surat ( kecuali P-8, P-9, P-17 sampai dengan P. 20) dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUH Perdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide :

Hal 7 dari 11 Pen No 607/Pdt.P/2021/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) jo. Undang-Undang No.10 tahun 2020, sehingga menurut Hakim bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan dibawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, Pasal 146, Pasal 171, dan Pasal 172 HIR.), oleh karenanya secara formil dan materil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon berkehendak menikahkan anak perempuannya XXXXXXXX tempat tanggal lahir Brebes 10 Pebruari 2004 (umur 17 btahun 9 bulan) agama islam, pekejaan - , Tempat tinggal di RT.001 RW.008 Desa Bumiayu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, namun keinginan Pemohon tersebut ditolak oleh KUA setempat (bukti P-20) dikarenakan usia anak Pemohon tersebut belum mencapai usia yang diijinkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pernikahan atau umur 19 tahun (bukti P-5, P-6, dan P-7 );
- Bahwa antara calon mempelai wanita (XXXXXXX) dengan calon mempelai pria (XXXXXXX) hubungan keduanya telah lama kurang lebih 2 tahun dan sedemikian eratnya dan sulit dipisahkan, bahkan sudah melakukan hubungan suami istri, serta Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sudah mengetahui hubungan cinta keduanya, dan sudah melamarnya ;
- Bahwa antara calon mempelai wanita (XXXXXXX) dengan calon mempelai pria (XXXXXXX) tidak ada hubungan yang menyebabkan dilarang untuk

Hal 8 dari 11 Pen No 607/Pdt.P/2021/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa calon mempelai wanita (XXXXXXXX) berstatus gadis (bukti P-8), sedangkan calon mempelai pria (XXXXXXXX) statusnya masih jejak (bukti P-17) dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa calon mempelai pria (XXXXXXXX) telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan perbulan sekitar Rp. 2.000.000,- (buktiP-19) ;
- Bahwa keluarga kedua pihak calon mempelai telah saling menyetujui kepada anak-anak mereka tersebut untuk menikah;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan calon mempelai wanita (XXXXXXXX) dan calon mempelai pria (XXXXXXXX) yang pada pokoknya kedua calon mempelai tersebut menyatakan setuju dan siap lahir batin untuk membentuk sebuah keluarga yang baik (menikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan dan Pengadilan Agama Brebes memberikan dispensasi nikah kepada anak perempuan Pemohon yang bernama XXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXX sesuai dengan ketentuan Pasal 1, 2 dan 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab Asybah Wannadloir yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

- تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya :“ Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya” ;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan ini, maka dianggap telah dikesampingkan;

Hal 9 dari 11 Pen No 607/Pdt.P/2021/PA.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (XXXXXXX) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (XXXXXXX);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 235.000,00 ( Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1443 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Nadhifah, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu Muhammad As`ari, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nadhifah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad As`ari, S.Ag.

Hal 10 dari 11 Pen No 607/Pdt.P/2021/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	75.000,00,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	100.000,00,-
4. PNBP relaas panggilan Pemohon	Rp.	10.000,00,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,00,-
6. Meterai Putusan	Rp.	10.000,00,-
Jumlah	Rp.	235.000,00,-

(Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 Pen No 607/Pdt.P/2021/PA.Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)